

ABSTRAKSI

Penerapan Pasal 2 Peraturan Pemerintah Nomor 30 tahun 1980 tentang peraturan disiplin Pegawai Negeri Sipil di Pemerintah Kota Bandung.

Salah satu unsur dalam pemerintahan daerah adalah adanya Pegawai Negeri Sipil untuk membantu menyelenggarakan pemerintahan di daerah. Sebagai aparatur Negara seorang Pegawai Negeri Sipil harus mempunyai jiwa disiplin kerja yang tinggi sehingga pelayanan yang diberikan kepada masyarakat bisa lebih optimal. Dalam teori Hukum Tata Negara salah satu syarat mutlak mendirikan sebuah negara yaitu adanya pemerintahan yang berdaulat. Pengakuan dan ketaatan rakyat kepada aparatur negara sebagai wakil pemerintah dalam mengatur pemerintahan merupakan ciri pemerintahan yang berdaulat. Oleh karena itu Pegawai Negeri Sipil sebagai salah satu aparatur negara harus memberikan pelayanan yang terbaik kepada warga negaranya. Namun dalam pelaksanaannya kedisiplinan Pegawai Negeri Sipil sebagaimana diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 30 tahun 1980 tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil sebagai upaya untuk memberikan pelayanan yang terbaik kepada masyarakat ternyata belum dapat terlaksana dengan baik. Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui penerapan Pasal 2 Peraturan Pemerintah Nomor 30 tahun 1980 tentang peraturan disiplin Pegawai Negeri Sipil di Pemerintah Kota Bandung. Disamping itu pula untuk mengetahui kendala-kendala yang dihadapi dan untuk mengetahui upaya-upaya yang telah dilakukan Pemerintah Kota Bandung dalam mendukung pelaksanaan disiplin Pegawai Negeri Sipil di Pemerintah Kota Bandung.

Penelitian ini menggunakan metode yuridis normatif yaitu penelitian yang dilakukan dengan cara meneliti bahan pustaka yang merupakan data sekunder dengan pendekatan deskriptif analisis adalah penelitian yang memberikan gambaran mengenai fakta-fakta yang ada serta analisis yang akurat mengenai peraturan perundang-undangan yang berlaku dihubungkan dengan teori-teori hukum dan praktik dari penerapan disiplin Pegawai Negeri Sipil di kota Bandung.

Bedasarkan hasil analisis diketahui bahwa penerapan disiplin mematuhi jam kerja bagi para Pegawai Negeri Sipil di Pemerintah Kota Bandung belum dapat terlaksana dengan baik di Pemerintah Kota Bandung karena pengawasan yang dilakukan oleh Pemerintah Kota Bandung belum optimal.